

JURNAL **KEADILAN PROGRESIF**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ZAINUDIN HASAN	Analisis Putusan Hakim Terhadap Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (dpo) Pasca Melakukan Pra Peradilan	85-98
TAMI RUSLI	Analisis Terhadap Manfaat Investasi Dalam Pembangunan Ekonomi	99-109
AGUS ISKANDAR	Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia	110-125
ARISTO EVANDY A.BARLIAN	Kedudukan Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Indonesia	126-133
TITIE SYAHNAZ NATALIA, S.H., M.H.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Akibat <i>Skimming</i> Pada Sektor Perbankan	134-146
S. ENDANG PRASETYAWATI	Analisis Terhadap Kebijakan Pengampunan Pajak Dalam Investasi Di Indonesia	147-165
DWI PUTRI MELATI, S.H., M.H.	Upaya Penyidikan Dalam Pelaksanaan Penetapan Tersangka	166-174

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK Di INDONESIA

AGUS ISKANDAR

Email: agus@ecampus.ut.ac.id

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung

ABSRTAK

As a levy imposed by the state on the people, tax collection must be based on law. In carrying out its actions, state administration requires flexibility in determining policies related to tax collection. The problem in this research is how the government policies are related to tax collection. The method used in this research is descriptive analytical with a normative juridical approach, and a qualitative normative analysis method. The results show that the policies issued by the government in relation to the determination of taxes that must be issued by taxpayers which are determined in the form of tax collection are none other than those for general government financing purposes in order to carry out government functions, both routine and development. In fact, taxes are one of the largest state revenues. Revenue from the tax sector is then used by the state to finance the construction of facilities and infrastructure for the public interest.

Keywords: Juridical Analysis, Policy, Tax Collection.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri³⁸. Dalam kemandirian pembiayaan ini, partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sangat diperlukan yaitu dengan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Untuk mendukung dan mengimplementasikan penerimaan negara dari sektor pajak tersebut, diperlukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada masyarakat. Sehingga dapat memberikan pengertian kepada seluruh komponen bangsa dalam memahami dan mengetahui sumber pendapatan negara dari pajak. Dengan kesadaran dan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar.

Sebagai sebuah pungutan yang dilakukan oleh negara kepada rakyat, pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum.³⁹ Dalam hal pemungutan pajak, Pasal 23A UUD 1945 menegaskan: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Falsafah yang terkandung dalam Pasal 23A UUD 1945 ini sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi "No

³⁸ Waluyo, *Perpajak Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 2

³⁹ Rochmat Sumitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1997, hlm, 14

Taxation Without Representation”, dan falsafah pajak Amerika Serikat yang berbunyi “*Taxation Without Representation is Robbery*”.⁴⁰

Di setiap negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, termasuk yang menyangkut urusan publik seperti menarik pajak.⁴¹ Hal ini disebabkan karena pungutan pajak dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara serampangan⁴². Dengan adanya syarat pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, dengan sendirinya di dalamnya disyaratkan pula adanya persetujuan rakyat terhadap pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat dikatakan telah disetujui rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melalui undang-undang yang mendasarinya.

Selain ketentuan Pasal 23A UUD 1945, terdapat ketentuan lain yang menjadi dasar hukum bagi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak sehingga dapat dikatakan pungutan yang sah, yaitu Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.”

Menurut Adam Smith dalam bukunya “*An Inquiry into the Nature and Cause of Nations*” hendaknya pemungutan pajak didasarkan pada asas:⁴³

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Sebagai contoh, bahwa dalam pajak penghasilan, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang mempunyai penghasilan kena pajak yg sama akan dikenakan pajak yang sama. Penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikurangi pendapatan tidak kena pajak, dimana bagi setiap orang jumlahnya tidak sama, bergantung pada susunan keluarga. Apabila jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak banyak, maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banyak juga dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai tanggungan keluarga kecil.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, melainkan berdasarkan undang-undang. Artinya bagi wajib pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang memungkinkan untuk mengetahui subjek, objek dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

Sebagai contoh, apabila wajib pajak kelebihan membayar pajak dalam satu tahun pajak, sesuai dengan pengisian SPT Tahunan, maka wajib pajak tersebut

⁴⁰ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 32-33

⁴¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 53

⁴² *ibid*

⁴³ Waluyo, *op.cit*, hlm. 13

berhak untuk meminta kembali kelebihan tersebut (restitusi) dengan membuat permohonan resmi kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaksanaan pemungutan pajak sangat dipengaruhi oleh aparat yang baik dalam menjalankan kewajibannya sehingga keadilan bagi wajib pajak terpenuhi. Atep Adya Barata mengemukakan bahwa kreativitas penggalan sektor pajak itu harus ditunjang pula oleh penerapan iklim yang kondusif bagi masyarakat wajib pajak, sehingga perlu dibangun suatu sistem perpajakan yang baik (*a viable tax system*), yang di dalamnya meliputi: kebijakan perpajakan (*tax policy*), hukum/undang-undang pajak (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*), yang komprehensif dan mencerminkan kemudahan serta keadilan bagi semua pihak. Keadaan ini akan mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.⁴⁴

Pungutan pajak memang bersifat memaksa. Oleh karena itu selaku warga negara yang baik, wajib pajak harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghitung dan membayarkan/menyetorkan pajak ke kas negara. Tetapi, dalam proses penetapan pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, tidak selalu benar. Sering terjadi kesalahan atau kekeliruan yang pada umumnya merugikan wajib pajak.

Pemerintah semakin gencar menciptakan kesadaran rakyat untuk meningkatkan jumlah wajib pajak. Jika jumlah wajib pajak semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya jumlah penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk mendanai pembangunan nasional. Namun, harus diakui bahwa pada proses pemungutan pajak dari wajib pajak selalu ada kesalahan atau kekeliruan atau sering juga disebut perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Kesalahan atau kekeliruan itu dapat terjadi karena faktor manusia yakni petugas pajak yang berkuasa untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajibannya. Seiring dengan meluasnya tugas-tugas administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, semakin besar pula kekuasaan administrasi negara. Dalam melakukan tindakannya administrasi negara memerlukan keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.⁴⁶

II. PEMBAHASAN

Pengertian Pajak

Dalam mempelajari objek tertentu maka kita perlu mengetahui apakah objek tersebut. Untuk mengetahui objek tertentu maka diawali dari pengertian tentang objek tersebut. Pengertian berfungsi untuk memberikan gambaran dan menjadi pegangan mengenai objek yang dipelajari. Begitu pula dalam mempelajari pajak. Berikut akan dikemukakan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pajak.

⁴⁴ Atep Adya Barata, *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, PT. Elex Media Komputindo, 2003, hlm. xv

⁴⁵ *Ibid*, hlm. VIII

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3

M.J.H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 mendefinisikan pajak:⁴⁷

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat *ditunjukkan* dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk *membiayai pengeluaran* pemerintah.

Rochmat Soemitro memberikan pengertian pajak ditinjau dari segi hukum sebagai berikut:⁴⁸

Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU (*TATBESTAND*) [*Sic!*] untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan digunakan sebagai alat (pendorong, penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan”

Selain itu Rochmat Soemitro⁴⁹ pun menegaskan:

...pajak digunakan sebagai alat untuk memberikan macam-macam insentif kepada wajib pajak untuk mcencapai tujuan tertentu, seperti menarik modal ke Indonesia untuk diinvestasikan dalam berbagai proyek yang mendukung pembangunan di Indonesia, atau untuk memasyarakatkan bentuk koperasi, untuk menggalakkan jasa akuntan publik, untuk mendorong perkembangan pasar modal dan sebagainya. Pajak-pajak juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian ahli-ahli tersebut tersebut di atas dapat dirumuskan unsur-unsur dan ciri-ciri pajak yaitu:

- a. Unsur-unsur pajak adalah :
 - 1) Masyarakat
 - 2) Undang-undang
 - 3) Pemerintah sebagai fiskus
 - 4) Subjek Pajak/wajib Pajak
 - 5) Objek pajak
- b. Ciri-ciri pajak adalah :
 - 1) Ada prestasi atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara;
 - 2) dapat dipaksakan;
 - 3) terhadap prestasi tersebut tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan;
 - 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang memiliki falsafah tersendiri. Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang tidak mendapat kontraprestasi yang dapat secara langsung dapat ditunjuk.

⁴⁷*Ibid.* hlm. 5.

⁴⁸ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987, hlm.12-13.

⁴⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, Cetakan Ketiga 1988, hlm 3.

Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa *penggarongan*, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan).⁵⁰ Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.⁵¹ DPR merupakan organ representasi dari rakyat yang dipilih secara demokratis.

Dengan disetujuinya pemungutan pajak oleh DPR sebagai representasi rakyat maka pungutan pajak tersebut memperoleh persetujuan dari rakyat. Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Sehingga rakyat dengan pemerintah telah membuat persetujuan untuk menerapkan pajak.

Konsep mengenai falsafah pajak juga dianut di Inggris yang berbunyi “*No Taxation Without Representation*” yang berarti tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan di Parlemen. Falsafah pajak juga terdapat di Amerika yang berbunyi “*Taxation Without Representation is Robbery*” yang berarti pemungutan pajak tanpa adanya perwakilan adalah pencurian.

UUD 1945 ketentuan mengenai pajak harus diatur dengan undang-undang sebagai implementasi falsafah pajak terdapat dalam Pasal 23A yang menyatakan: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Konsep Pajak dalam Penerimaan Negara

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa negara merupakan sebuah rumah tangga yang memiliki penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan negara diperoleh dari berbagai sumber salah satu dari sumber penerimaan negara adalah dari pajak. Pemungutan pajak oleh negara bukan merupakan suatu kewajiban tetapi merupakan hak dari negara. Artinya selama penerimaan yang diperoleh negara dari sektor lain mencukupi untuk memenuhi pengeluaran negara maka negara dapat untuk tidak memungut pajak.

Perbedaan keadaan sumber daya suatu negara akan mempengaruhi kebijakan perpajakan negara tersebut. Pada negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga pengeluaran negara dapat dipenuhi dari perolehan sumber daya alam tersebut maka kebijakan perpajakan cenderung lebih longgar. Dengan kata lain pajak tidak dijadikan sumber penerimaan negara tersebut. Berbeda halnya dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Negara dengan sumber daya alam terbatas cenderung menggunakan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

⁵⁰ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*, Bandung, Refika Aditama, 2004. hlm. 8.

⁵¹ *Ibid.*

Dengan perkataan lain bahwa terdapat hubungan timbal balik antara pajak dengan sumber penerimaan negara lainnya. Hubungan tersebut bersifat berbanding terbalik, misalnya apabila suatu negara tidak memiliki hasil sumber daya alam yang cukup yang diproduksi oleh perusahaan negara, maka kecenderungan negara tersebut menetapkan pajak sebagai sumber penerimaan menjadi sangat besar, begitu pun sebaliknya.

Menurut literatur pajak mempunyai (2) dua fungsi yaitu:⁵²

- a. Fungsi *budgetair*
- b. Fungsi mengatur atau *regulerend*

Fungsi *budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi mengatur adalah bahwa pajak-pajak didalam ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini lazimnya kita lihat dalam sektor swasta.

Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber penerimaan bagi negara Indonesia. Secara normatif dalam APBN Indonesia tahun 2012 ditetapkan bahwa penerimaan Indonesia tahun anggaran 2012 diperoleh dari:⁵³

- a. Penerimaan perpajakan;
- b. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
- c. Penerimaan hibah.

Total penerimaan negara pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratussebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enamratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluhenam ribu rupiah). Dari total penerimaan tersebut, Penerimaan dari perpajakan pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluhdua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus limajuta rupiah), penerimaan negara bukan pajak direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan penerimaan hibah direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).⁵⁴

Penerimaan pajak tersebut dalam APBN 2012 terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, penerimaan negara bukan pajak lainnya, dan pendapatan BLU.

⁵² Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung, Eresco, 1974. hlm. 8-9.

⁵³ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (UU APBN 2012).

⁵⁴ Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) UU APBN 2012.

Mengacu kepada APBN 2012 terlihat jelas pajak memiliki peran sangat besar sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak pada tahun 2012 dianggarkan Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluhdua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus limajuta rupiah) atau sekitar 78,7% (tujuh puluh delapan koma tujuh persen) dari total penerimaan negara dalam APBN 2012. Penerimaan negara dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBPN sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 21,2% (dua puluh satu koma dua persen).

Sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar 0,1% (nol koma satu persen).

Dalam APBN 2011,⁵⁵ total pendapatan negara dalam anggaran sebesarRp1.104.901.964.236.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau sebesar 76,95% (tujuh puluh enam koma sembilan puluh lima persen. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 22,71% (dua puluh dua koma tujuh satu persen). Penerimaan hibah sebesar Rp3.739.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen).

Dalam APBN 2010,⁵⁶total pendapatan negara dalam anggaran sebesar Rp949.656.115.114.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan triliun enam ratus lima puluh enam miliar seratus lima belas juta seratus empat belas ribu rupiah). Pendapatan dari perpajakan sebesar Rp742.738.045.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh duatriliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar empat puluhlima juta rupiah) atau sebesar 78,21% (tujuh puluh delapan koma dua puluh satu persen) dari APBN. Pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp205.411.304.114.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta seratus empatbelas ribu rupiah) atau 21,63% (dua puluh satu koma enam puluh tiga persen) dari APBN. Penerimaan hibah sebesar Rp1.506.766.000.000,00(satu triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) atau 0,16% (nol koma enam belas) dari APBN.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (UU APBN 2011).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (UU APBN 2010).

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak diperlukan pemungutan berdasarkan asas-asas pemungutan pajak. Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.

Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan singkat dapat dikatakan, bahwa melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁵⁷

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁵⁸ Asas-asas pemungutan pajak harus diwujudkan dalam mekanisme pemungutan pajak. Tujuan dari asas-asas ini agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemungutan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah semata melalui pemungutan pajak, tetapi juga menjamin agar wajib pajak dapat membayar pajak tanpa memberatkan wajib pajak.

Falsafah bahwa setiap pemungutan pajak harus dengan undang-undang membawa konsekuensi bahwa setiap penyusunan undang-undang perpajakan harus menerapkan asas-asas pemungutan pajak. Salah konsep asas-asas pemungutan dalam pajak adalah konsep *the four maxims* dari Adam Smith yang mengemukakan prinsip-prinsip pemungutan pajak yaitu:⁵⁹

1. *Equality*

Asas *equality* berarti persamaan. Artinya dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama. Warga negara dari setiap negara harus berkontribusi dalam membantu negara. Sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan dari negara.

Asas ini memberikan landasan bahwa penerapan pajak tidak bisa disamaratakan, tetapi harus dilihat terlebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing warga negara dan penghasilan yang diperolehnya di bawah perlindungan negara. Penghasilan yang diperoleh mengakibatkan adanya kewajiban untuk berkontribusi dalam membantu negara. Besarnya kontribusi seseorang terhadap negara dikenakan berdasarkan penghasilan yang dinikmati seseorang yang hidup, tinggal, dan memperoleh perlindungan dari negara tersebut.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Tahun 2000, (hal.45-46)

⁵⁸ *Ibid*, hal . 47.

⁵⁹ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2005. hlm. 676-678.

Equality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut non-discrimination, sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.⁶⁰

2. *Certainty and not arbitrary*

Pemungutan pajak harus menjamin adanya kepastian dan tidak mengandung kesewenang-wenangan. Adam Smith menyatakan:⁶¹

The tax which each individual is bound to pay, ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person.

Kepastian hukum merupakan aspek penting dalam perpajakan. Salah satu wujud kepastian hukum dalam perpajakan yaitu adanya prinsip bahwa pajak harus diatur dengan suatu undang-undang. Selain itu pengaturan dengan undang-undang juga upaya untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Secara historis, pada masa kekuasaan masih terpusat di tangan raja, maka raja dapat sekehendak hatinya menetapkan pajak tanpa melihat kemampuan rakyat. Pada masa ini setiap tindakan dari raja adalah hukum yang berlaku bagi setiap rakyat. Karena tindakan raja yang sewenang-wenang akhirnya mulai muncul perlawanan dari rakyat. Rakyat mulai mengirimkan wakil-wakilnya untuk turut serta mengambil kebijakan dalam suatu lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan muncul sebagai lembaga wakil rakyat yang mengawasi pemerintah dalam mengambil kebijakan agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Kepastian dan tidak adanya tindakan sewenang-wenang juga tidak hanya pada aspek pembentukan dan adanya peraturan, tetapi peraturan yang dibuat tersebut harus dalam hal waktu pembayaran, tata cara pembayaran, jumlah yang harus dibayar harus jelas dan sederhana. Kejelasan dan kewederhanaan diperlukan karena wajib yang menjadi subjek pajak adalah hampir setiap warga negara. pengetahuan, kemampuan, dan kecerdasan setiap warga negara tidak sama antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu maka peraturan perpajakan yang dibuat harus dapat dimengerti bahkan oleh orang awam.

Seperti pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan juga harus dibentuk berdasarkan tata cara pembentukan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun undang-undang yang baik perlu terlebih dahulu dikuasai asas-asas hukum yang sudah secara umum diterima oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, seperti:⁶²

- *lex specialis derogat lex generalis;*
- *lex posterior derogate lex anterior;*
- *pacta sunt servanda;*
- *lex locus contractus;*
- *nulla poena sine privilegia lege;*

⁶⁰ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *op.cit.* hlm. 15.

⁶¹ Adam Smith, *op.cit.* hlm. 676.

⁶² Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *op.cit.* hlm. 21.

- *non-diskriminasi asas domisili, sumber, kebangsaan;*
- *asas keadilan;*
- *asas kontinuitas;*
- *asas keadilan dan sebagainya.*

3. *Convenience of payment*

Pajak harus dipungut pada waktu yang tetap yaitu waktu yang pada umumnya orang-orang memiliki uang untuk membayarnya. Adam Smith menyatakan:

Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it. A tax upon the rent of land or of houses, payable at the same term at which such rents are usually paid, is levied at the time when it is most likely to be convenient for the contributor to pay.

Apabila kita terapkan konsep ini misalnya dalam pajak penghasilan, maka sebaiknya pajak penghasilan dikenakan pada saat wajib pajak menerima gaji atau upah. Apabila dalam pajak bumi dan bangunan, maka pajak bumi dan bangunan harus dipungut pada saat yang menurut praktik pajak bumi dan bangunan biasa dipungut.

Seorang buruh yang menerima gaji setiap bulan, maka pemungutan pajak seharusnya dilakukan pada saat buruh tersebut menerima gaji tersebut. Berbeda halnya dengan seorang petani. Seorang petani menerima uang dari hasil penjualan pertaniannya maka pada saat petani menerima uang dari hasil pertaniannya tersebutlah seharusnya pajak dikenakan.

4. *Economics of collection*

Asas *economics of collection* menyatakan bahwa:

Every tax ought to be so contrived, as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state."

The four maxims memberikan gambaran bagaimana pemungutan pajak tersebut harus dilakukan, yaitu harus dilihat dari aspek keadilan, kepastian, kenyamanan bagi pembayar, dan ekonomis. Dalam maxim pertama dikatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan asas *equality* yang apabila dilihat dari aspek tujuan hukum maka dapat dilihat dari sisi keadilan.

Meskipun pemungutan pajak telah dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip keadilan, namun adakah dasar hukum bagi pembayar pajak untuk membayar pajak kepada negara? Atau adakah dasar yang dapat dijadikan alasan bagi negara untuk memungut pajak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut teori-teori mengapa negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak.

a. Teori asuransi

Teori ini tergolong salah satu teori yang tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.⁶³

⁶³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung, Eresco, 1986. hlm. 29.

Kelemahan teori ini yaitu tidak mampu menjawab bagaimana apabila hak seseorang dilanggar oleh orang lain? Apakah negara akan memberikan pengganti kepada seseorang yang haknya dilanggar tersebut? Apabila negara memberikan perlindungan melalui asuransi kepada seseorang karena telah membayar pajak maka seharusnya ketika hak seseorang dilanggar oleh orang lain maka negara harus memberikan ganti. Selain itu apabila ditinjau dari karakteristik pajak, maka teori ini tidak sesuai dengan karakteristik pajak. Dalam pajak wajib pajak tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung, tetapi teori asuransi menyatakan bahwa pajak merupakan premi yang harus dibayar karena telah mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh karena itu teori ini ditinggalkan orang.

b. Teori daya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Daya pikul, menurut Prof. De Langen, daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.⁶⁴

Dengan mengacu kepada teori Prof. De Langen, kita bisa kita lihat dalam penerapan perpajakan di Indonesia, misalnya pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan terdapat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya. Setelah itu sisa penghasilan tersebut barulah dapat dikenakan pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Kritik terhadap teori daya pikul adalah bahwa teori ini bukan merupakan teori pembenaran suatu negara memungut pajak atau warga negara berkewajiban membayar pajak tetapi lebih kepada teori bagaimana seharusnya pemungutan pajak tersebut dilaksanakan. Yaitu secara adil berdasarkan daya pikul seseorang.

c. Teori kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan kepentingan wajib pajak yang dilindungi.⁶⁵ Semakin besar kepentingan yang seseorang yang harus dilindungi, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Teori ini pun banyak sanggahannya, sebab dalam ajarannya pun pajak dikacaukan dengan retribusi (untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali si miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial sehingga sebagai konsekuensi sebetulnya ia harus membayar pajak lebih banyak.⁶⁶

Teori ini juga mengaburkan antara pengertian pajak dengan retribusi, apabila kepentingan yang dilindungi merupakan tolok ukur besar kecilnya pajak harus dibayar harus ada bukti yang dapat ditunjuk bahwa kepentingan seseorang telah dilindungi

⁶⁴*Ibid.* hlm. 30.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶ Santoso Brotodihardjo, *op.cit.*, hlm. 31.

sesuai dengan besarnya pajak yang telah dibayar. Adanya bukti yang dapat ditunjuk bukan merupakan ciri dari pajak, karena dalam pajak kontraprestasi dari pemerintah bersifat tidak dapat ditunjuk secara langsung. Adanya unsur kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk lebih mendekati kepada pengertian retribusi.

d. Teori daya beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat.⁶⁷ Pajak berasal dari masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum. Uang yang berasal dari rakyat kembali kepada rakyat melalui saluran-saluran lain. Dilihat dari fungsi pajak, maka jika mengacu kepada fungsi pajak maka fungsi yang terdapat pada teori daya beli menitikberatkan pada fungsi reguleren atau mengatur.

e. Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini didasarkan pada “*Orgaantheorie*” dari Otto von Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, yang didalamnya setiap warga negara terikat.⁶⁸ Negara memberikan kehidupan kepada warga negaranya sehingga negara berhak untuk menerapkan kewajiban-kewajiban bagi kepada warga negaranya. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak. Negara mempunyai kekuasaan mutlak untuk membebaskan kewajiban-kewajiban kepada warga negaranya, begitu pula warga negara mempunyai kewajiban mutlak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh negara.

f. Teori pembenaran pajak menurut Pancasila

Dalam konsep hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan hukum yang dibuat di Indonesia harus merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila terkandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah, dan sebagainya.⁶⁹

Dalam konsep Pancasila, pajak yang dipungut dari masyarakat, oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Pengeluaran rutin tersebut misalnya untuk biaya gaji tentara yang berfungsi menjaga pertahanan negara agar tercipta rasa aman dan nyaman warga negara. Gaji anggota kepolisian yang bertugas menjaga keamanan negara, agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Apabila terdapat sisa dari pengeluaran rutin negara dapat melakukan investasi. Hasil dari investasi tersebut kelak akan dikembalikan kedalam kas negara dan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Dilihat dari segi gotong royong, maka masyarakat membayar pajak kepada negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Dana yang diperoleh negara dari masyarakat secara bergotong royong negara gunakan untuk

⁶⁷ Rochmat Soemitro, *op.cit.* hlm. 30-31.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

membayai rutin dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, memberikan pelayanan kesehatan, dan melakukan investasi yang kelak hasilnya akan digunakan kembali untuk mencitakan kesejahteraan masyarakat.

Keluarga, yang juga merupakan sifat Pancasila mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat keluarga mempunyai kewajiban untuk ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya pengorbanan saja.⁷⁰

Individu dan keluarga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemungutan pajak menurut Pancasila dibenarkan karena pajak yang dibayar oleh setiap anggota masyarakat tidak lain untuk kepentingan bersama anggota masyarakat tersebut. Uang yang dibayarkan melalui pajak dibenarkan karena uang tersebut tidak keluar dari lingkungan anggota masyarakat tersebut hidup. Pajak yang diperoleh dari masyarakat tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia

Pemungutan pajak peruntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Bahkan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat.

Rumah Tangga Negara

Untuk mempelajari pajak sebagai sumber penerimaan negara maka kita tidak bisa lepas dari konsep rumah tangga. Dalam dunia perekonomian modern saat ini kita melihat ada empat kelompok utama dari subjek-subjek ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pemerintah/negara dan subjek luar negeri.⁷¹ Seperti pada rumah tangga biasa, dimana diperlukan uang guna membiayai sewa rumah, penerangan, pemakaian air, keperluan hidup sehari-hari dsb.; negarapun membutuhkan uang guna melancarkan rumah tangganya.⁷² Baik rumah tangga, perusahaan, maupun rumah tangga negara mempunyai kesamaan yaitu adanya pemasukan dan pengeluaran. Bagi subjek ekonomi rumah tangga dan perusahaan biasanya pengeluaran bertitik tolak pada besarnya penerimaan yang ada.⁷³ Dengan demikian besaran pengeluaran yang ditentukan berdasarkan besarnya penerimaan rumah tangga atau perusahaan yang bersangkutan.

Sebaliknya bagi subjek ekonomi negara bukan penerimaan yang menentukan pengeluaran, tetapi pada umumnya justru sebaliknya yaitu pengeluaran negara akan mempengaruhi pengeluaran negara.⁷⁴ Hal ini dilakukan guna mewujudkan target-target yang telah ditetapkan oleh negara. Target tersebut baik berupa target-target dalam

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1986. hlm. 1.

⁷² Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung, Eresco, 1963. hlm. 1.

⁷³ M. Suparmoko, *op.cit.* hlm 2.

⁷⁴*Ibid.*

penerimaan-penerimaan negara maupun target-target besaran jumlah dalam pengeluaran negara.

Dalam negara demokrasi setiap kebijakan harus memperoleh persetujuan dari rakyat. Begitu pula dalam penetapan kebijakan mengenai penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran negara. Rakyat harus turut serta dalam pengambilan kebijakan terkait pendapatan dan pengeluaran negara. Dalam negara modern partisipasi rakyat tersebut diwujudkan dalam satu lembaga perwakilan. Setiap target besaran penerimaan dan pengeluaran negara ditetapkan dalam APBN. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melihat ketentuan Pasal 23 ayat (1) di atas maka dapat disimpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan: Pertama, perwujudan pengelolaan keuangan negara. Kedua, APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ketiga, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang merupakan wujud dari demokrasi yaitu adanya persetujuan rakyat dalam membentuk APBN. Dilihat secara pembentukan, undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan representasi dari rakyat Indonesia. Selain itu pembentukan rancangan APBN juga harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam Pasal 21 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945. Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (2) yaitu agar kepentingan daerah dapat terwadahi dalam pembentukan APBN. Secara ketatanegaraan DPD merupakan lembaga perwakilan bersifat territorial. Ini berarti dalam pembentukan APBN di Indonesia disamping persetujuan antara pemerintah dengan DPR yang notabene lembaga perwakilan bersifat politis, tetapi juga memperhatikan pertimbangan DPD yang merupakan lembaga perwakilan bersifat territorial.

Dalam pembentukan APBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden tidak selalu memperoleh persetujuan dari DPR. Untuk menghindari kekosongan pengaturan APBN ditahun yang akan datang, maka dalam Pasal 21 ayat (3) menyatakan: “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Adanya ketentuan Pasal 23 ayat (3) adalah untuk menghindari kekosongan pengaturan APBN yang diakibatkan ditolaknya RAPBN yang diajukan oleh Presiden

kepada DPR. Mengingat APBN merupakan unsur vital dalam perekonomian negara yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

Penerimaan Negara

Untuk membiayai semua pengeluaran negara, maka negara memerlukan dana. Dana tersebut diperoleh negara melalui mekanisme penerimaan. Untuk membiayainya sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang.⁷⁵ Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari:⁷⁶

- a. Perusahaan-perusahaan negara, baik yang bersifat monopoli (misalnya pos, telekomunikasi, listrik, dan kereta api yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja), maupun perusahaan yang tidak bersifat monopoli seperti pertambangan dan perkebunan.
- b. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah, dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang dikuasakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya.
- c. Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum.
- d. Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar jika terhadap suatu harta warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia (lihat Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil [KUHS]) harta peninggalan dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika telah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal ini masih ada kelebihan, harta benda kekayaan ini menjadi milik negara (lihat KUHS Pasal 1129).
- e. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya. Yang dimaksud dengan hibahan hibahan antara lain sumbangan dari PBB.
- f. Ketiga macam iuran: pajak, retribusi, dan sumbangan.

III. PENUTUP

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan penetapan pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang ditetapkan dalam bentuk pemungutan pajak tidak lain peruntukannya bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Bahkan pajak adalah salah satu penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat.

⁷⁵ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2003. hlm. 8-9.

⁷⁶ *Ibid.*

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Pennsylvania, The Pennsylvania State University, 2005.
- Atep Adya Barata, *Meminimalisasi dan Menghindari Sengketa Pajak & Bea Cukai*, PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi 5*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1986.
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, Bandung, Eresco, 1963.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2003
- Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Tahun 2000,
- Sinta Dewi, *et.al.Perkembangan Hukum di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif*, Remaja Rosada Karya bekerja sama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.
- Waluyo, *Perpajak Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 2
- Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Bandung, Eresco, 1974
- Rochmat Sumitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1997
- Rochmat Sumitro, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco Bandung, Cetakan ke 2, 1986.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, Cetakan Ketiga 1988,
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 Edisi Revisi*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Rudi Rizki, *et.al.Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh 63 Akademisi dan Praktisi Hukum)*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2004.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

